

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 483 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pembinaan dan evaluasi laporan keuangan ke BNNK Kabupaten Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
  - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Tasripin, AKs, MH

Kabag Umum BNN Provinsi NTB

2. Fajrul Husni, SE

Kasubbag Admin BNN Provinsi NTB

Untuk

- dalam rangka melaksanakan pembinaan dan evaluasi laporan keuangan di BNN Kabupaten Bima selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 s.d 14 Nopember 2020.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

10 Nopember 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si